

## ABSTRAK

**Yulianti, Iin Novita.** 2016. Analisis Fiqh Terhadap Tata Niaga Gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Program Studi Muamalah Jurusan Shari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H.A.Rodli Makmun, M.Ag.

**Kata Kunci:** Fiqh, jual beli, akad, gharar

Jual beli adalah suatu bentuk transaksi mu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli yang diperbolehkan oleh fiqh adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh fiqh. Salah satunya adalah jual beli gabah yang terjadi di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung yang berada di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, terdapat adanya unsur ketidakpastian dalam praktik dan mekanisme jual beli dalam fiqh. Dalam pelaksanaannya dalam jual beli gabah yang mereka lakukan salah satu pihak merasa dirugikan, karena penjual merasa tertipu dan mereka menjualnya dengan terpaksa.

Dari pengamatan peneliti transaksi jual beli gabah di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung yang berada di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dapat diambil permasalahannya yaitu: 1). Bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli gabah dalam keadaan terpaksa di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? dan 2). Bagaimana analisa fiqh terhadap aspek-aspek yang mengandung unsure gharar dalam jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini adalah menggunakan interview dan observasi. Pengolahan data dalam penelitian ini melalui editing, organizing, dan penemuan hasil data. Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode induktif.


Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Akad yang digunakan dalam jual beli gabah dalam keadaan terpaksa di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung, merupakan transaksi jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan fiqh karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Walaupun dalam transaksi jual beli gabah ini dalam keadaan terpaksa namun dalam prakteknya jual beli masih berlansung, oleh karena itu menggunakan '*urf*' dimana termasuk '*urf al-fasid*' karena merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah '*syara*'. 2). Aspek-aspek yang mengandung unsur gharar dalam jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo petani sebagai penjual yang tidak jujur yaitu dengan mencampur kualitas gabah dengan jerami dan petani menyembunyikan cacat gabah yang akan ia jual maka jual beli gabah tersebut adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena didalamnya mengandung unsur gharar atau penipuan dalam jual beli (*tadlis*).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang sempurna yang Allah SWT diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dengan banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal fikiran. Dalam kehidupan di dunia untuk mencapai tujuan yang suci Allah SWT menurunkan al-Qur'an sebagai hidayah yang meliputi banyak hal di antaranya meliputi persoalan akidah, shari'ah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Untuk menyikapi kondisi yang seperti ini, kita dituntut untuk dapat berfikir secara logis serta tetap konsisten memegang teguh dasar-dasar agama Islam. Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup bermasyarakat, pastinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan spiritual seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT:



Artinya : .....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

---

<sup>1</sup> Adiwarmam Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3-4.

pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah: 2)<sup>2</sup>

*Fiqh mu'amalah* diartikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Ruang lingkup *fiqh mu'amalah* dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup mu'amalah yang bersifat adabiyah ialah *ijāb* dan *qabūl*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang ke dua yang bersifat madiyah yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai berikut, akad-akad, jual beli, pengadaian, pengalihan hutang, perdamaian bisnis, jaminan dan lain-lain.<sup>3</sup>

Salah satu kegiatan transaksi dalam *fiqh mu'amalah* adalah jual beli, seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini. Jual beli menjadi praktek *mu'amalah* yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, Karena kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek hukum dalam mu'amalah dan sebagai unsur yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Dalam kegiatan ekonominya manusia melakukan banyak bentuk usaha, diantaranya adalah bentuk usaha perdagangan.<sup>4</sup> Dalam berdagang, Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam tidak menjerumuskan orang-orang


---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 106.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 2-3.

<sup>4</sup> Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 12.

supaya memburu harta dan menjadi kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil. Islam juga menganjurkan kepada mereka untuk mengamalkan dengan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara-cara yang keliru dan terlarang oleh agama.<sup>5</sup> Hal tersebut sesuai firman Allah SWT:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(QS. al-Nisa': 29)<sup>6</sup>

Jual beli yang diperbolehkan oleh *shara'* ada tiga ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan: (1) Dapat dilihat oleh pembeli, (2) Dapat diketahui keadaan dan sifatnya, (3) Suci dan bermanfaat. Barang yang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat, seperti: arak, bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kawasan yang masyarakatnya bercocok tanam. Padi adalah tanaman yang ditanam oleh petani di Desa Pulosari, mereka menggantungkan hidup dari hasil panen sawahnya. Dalam satu tahun petani

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 75-76.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 83.

<sup>7</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 152.

dapat memanen hasil sawahnya kurang lebih tiga kali panen. Gagal panen akan berpengaruh besar bagi kehidupan petani, karena petani akan rugi dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi jual beli dalam *mu'amalah* yang terjadi di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung adalah jual beli gabah, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hasil panen gabah nantinya akan dijual kepada pedagang gabah atau tengkulak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tengkulak akan menjual hasil perolehan dari petani ke Perum Bulog.<sup>8</sup>

Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung merupakan salah satu pembeli gabah atau beras di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dari petani sekitar, di sana merupakan tempat penggilingan gabah yang cukup besar di wilayah tersebut, dan jangkauan bisnisnya juga begitu luas. Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung mempunyai banyak pelanggan, bahkan dari desa lain juga menjual hasil panennya ke penggilingan tersebut, karena di tempat ini telah banyak dipercaya masyarakat atau petani untuk menjual hasil panennya ke tempat penggilingan ini. Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung juga menerima hasil panen dari sawah yang masih dalam keadaan basah atau juga dari rumah yang dalam keadaan kering.<sup>9</sup>

Pada kasus ini, sedikit berbeda dari jual beli gabah pada umumnya, yang mana persoalan yang sering terjadi di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mengenai jual beli gabah yang salah satu pihaknya merasa dirugikan karena harga yang diberikan masih terlalu rendah, keluhan dari petani terhadap harga gabah yang selalu rendah pada saat panen raya membuat

---

<sup>8</sup> Wawancara, Djimanto, Pemilik Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung, 20 Februari 2016.

<sup>9</sup> Wawancara, Djimanto, Pemilik Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung, 20 Februari 2016.

petani merasa rugi karena tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan untuk menggarap sawahnya. Dalam hal ini petani tidak mempunyai pilihan selain menjual dengan harga yang kurang sesuai dengan keinginan petani, dikarenakan petani tidak mempunyai pilihan selain untuk menjual gabahnya sebab petani dalam keadaan terhimpit dan harus mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari yang mana kebutuhan pokok semakin meningkat harganya pun juga semakin naik. Maka dengan ini petani mau tidak mau harus menjual gabahnya, walaupun dengan cara terpaksa. Dalam hal ini jual beli sudah terjadi dan sebenarnya sudah sah namun dalam kasus ini salah satu pihak yaitu petani masih merasa dirugikan karena menjualnya dengan cara terpaksa. Dari keluhan para petani mencerminkan bahwa proses jual beli gabah yang terjadi di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung ada yang merasa dirugikan, sedangkan dalam mu'amalah harus ada unsur keadilan dan tidak merugikan orang lain karena keadaan ini selalu berulang-ulang saat panen raya.

Atas dasar masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan pembahasan tentang akad jual beli gabah dimana salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, mengenai aspek-aspek yang mengandung unsur gharar dalam jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai **“ANALISIS FIQH TERHADAP TATA NIAGA GABAH DI DESA PULOSARI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO”**

## B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka perlu peneliti tegaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Fiqh adalah Ilmu yang menjelaskan hukum-hukum *shara'* yang berkaitan dengan perbuatan (praktis) manusia yang digali melalui dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>10</sup>
2. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>11</sup>
3. Akad adalah perjanjian yang memuat *ijāb* dan *qabūl* antara dua belah pihak atau lebih yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad memiliki rukun yaitu *'aqid, ma'qūd 'alaih, sighat*.<sup>12</sup>
4. Gharar adalah transaksi yang mengandung penipuan dari salah satu pihak yang melakukan akad sehingga merugikan pihak yang lain. Secara bahasa diartikan kekurangan, pertaruhan, serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan.<sup>13</sup>
5. Gabah adalah butir-butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Muhamad Ma'sum Zainy al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 19.

<sup>11</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

<sup>12</sup> Ibid., 67

<sup>13</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet.1, (Depok: Raja Grafindo, 2015), 104.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 246.



### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli gabah dalam keadaan terpaksa di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisa fiqh terhadap aspek-aspek yang mengandung unsur gharar dalam jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui analisa fiqh terhadap akad jual beli gabah dalam keadaan terpaksa di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisa fiqh terhadap unsur gharar pada praktik jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

### E. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang hukum Islam dalam hal mu'amalah tentang praktek tata niaga jual beli gabah.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dan tambahan literatur keustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian analisis fiqh.

### b. Bagi Mahasiswa

Sebagai latihan penelitian untuk membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Serta untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Shari'ah pada Jurusan Shari'ah program studi Mua 'malah.

### c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan masalah praktik jual beli gabah.

## F. Telaah Pustaka

Kajian dan tulisan ini tidak berangkat dari suatu kekosongan, melainkan melanjutkan berbagai kajian dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian yaitu mengenai jual beli, maka penulis mengambil beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan pembahasan jual beli. Disini penulis berusaha untuk memaparkan mengenai hasil penelusuran yang penulis lakukan dari penelitian terdahulu yang membahas jual beli sudah ada, tidak terkecuali dengan penelitian mengenai rumusan masalah dan kesimpulan dari beberapa skripsi

tersebut untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat permasalahan yang akan penulis teliti selanjutnya.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ircham Junaidi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" dalam pelaksanaannya praktek jual beli gabah di desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun baik dengan membeli karungnya maupun yang tidak dengan karungnya diperbolehkan oleh hukum Islam karena kedua belah pihak saling meridhoi. Cara-cara tersebut merupakan sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku. Kebolehan jual beli ini dapat diqiyaskan dengan praktek jual beli tanpa menyebutkan lafaz yang sudah dimaklumi oleh kedua belah pihak, atau yang lebih populer disebut disebut *bay' al-mu'atah*.<sup>15</sup>

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahro dengan judul "Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggunghkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" menyimpulkan gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, merupakan transaksi jual beli yang belum sah, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu *ijāb* dan *qabūl* dimana salah satu syarat rukun *ijāb* dan *qabūl* yang tidak terpenuhi yaitu penetapan batas waktu pengambilan. Penetapan yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bertentangan dengan fiqih karena harga di awal akad perjanjian dan ketika waktu pengambilan tidak sesuai dengan akad di

---

<sup>15</sup>Ircham Junaidi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010).

awal sehingga menimbulkan spekulasi harga. Wanprestasi yang dilaksanakan oleh sebagian petani tersebut dilarang dalam fiqh karena dalam wanprestasi tersebut terdapat pengingkaran terhadap perjanjian yang telah dibuat di awal.

16

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ani Rohmah dengan judul “*Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Titipan (Studi Kasus di Penggilingan Beras Martindo Rice Desa Panggih Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*” skripsi ini membahas tentang jual beli gabah dengan sistem titipan, dimana dalam transaksi jual beli yang belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, selanjutnya mengenai penambahan harga pada jual beli gabah dengan sistem titipan di Penggilingan Beras Martindo Rice bukan merupakan tambahan yang dikaitkan dengan riba karena penambahan harga pada awal itu merupakan kesepakatan dalam jual beli dan tambahan harga pada akhir pengambilan barang merupakan harga jual gabah yang sudah menjadi pasaran pada saat itu, dan untuk pemanfaatan gabah titipan dalam jual beli gabah dengan sistem titipan di Penggilingan Beras Martindo Rice tersebut adaah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fiqh karena hasil dari pemanfaatan gabah titipan tersebut merupakan hak dari penerima titipan.<sup>17</sup>

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>16</sup> Fatimatuz Zahro, *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditangguhkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014).

<sup>17</sup> Ani Rohmah, “*Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Titipan (Studi Kasus di Penggilingan Beras Martindo Rice Desa Panggih Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

oleh penulis lebih memfokuskan mengenai analisa fiqh terhadap akad jual beli gabah dalam keadaan terpaksa di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, mengenai analisa fiqh terhadap aspek-aspek yang mengandung unsur gharar dalam jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti “Analisis Fiqh Terhadap Tata Niaga Gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini termasuk field research (penelitian lapangan) artinya penelitian ini akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan, sehingga peneliti akan berperan langsung ke dalam

---

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3.



lapang penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>19</sup> Dengan maksud peneliti akan menjabarkan dan mendeskripsikan hasil temuan (data) dengan menggunakan kata-kata bukan hitungan atau kuantitatif.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung yang beralamatkan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana sebuah data diperoleh. Karena untuk mendapatkan sumber data kita harus selalu melihat subyek yang diteliti.<sup>20</sup> Penelitian ini berpijak dari peristiwa nyata yang kemudian dianalisa dengan teori hukum yang terdapat dalam buku, maka dalam penelitian ini terdapat dua unsur sumber data yaitu:

#### a. Sumber data primer

- Hasil Wawancara dengan Pemilik Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung
- Hasil Wawancara dengan petani

#### b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang meliputi buku-buku lain yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini yaitu:

---

<sup>19</sup>Basrofi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 125.

1. Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
  2. Atik Abidah. Fiqh Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2001.
  3. Rachmat Syafe'i. Fiqh Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2006.
  4. Qomarul Huda. Fiqh Muamalah Yogyakarta: Teras, 2011.
  5. Sohari Sahrani. Fiqh Muamalah Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
  6. Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
  7. Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam Cet 1 Depok:RajaGrafindo Persada, 2015.
  8. Enang Hidayat. Fiqih Jual Beli Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Interview adalah pengumpulan beberapa informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung serta masyarakat yang pernah melakukan transaksi jual beli gabah, yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal dan

---

<sup>21</sup> Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165.

kemudian hasil wawancara dicatat dalam bentuk transkrip wawancara.<sup>22</sup>

- b. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>23</sup> Metode observasi yang dilakukan disini untuk mengetahui bagaimana penjual melakukan transaksi jual beli gabah.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keserasian satu dengan yang lainnya.
2. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Proses ini data dikelompokkan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan tidak diperlukan. Selanjutnya disusun berdasarkan desain atau pola yang direncanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
3. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan. Dalam penemuan hasil riset ini peneliti akan menganalisa transaksi jual beli berdasarkan data yang diperoleh.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleongi, Metode Penelitian Kuantitatif, 135.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.



Dimana dalam penelitian ini akan muncul kesimpulan- kesimpulan tertentu sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

#### 9. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.<sup>24</sup> Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan.<sup>25</sup> Analisis disini diartikan sebagai penguraian melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya yaitu, melihat praktek jual beli dalam fiqh dari berbagai sumber rujukan, sehingga data yang dianalisis dapat memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.<sup>26</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan, kajian pustaka.

<sup>24</sup> Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), 123.

<sup>25</sup> S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 138.

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rienka Cipta, 1999), 146.

**BAB II: JUAL BELI DALAM FIQH**

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Isi dari bab ini meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli dan penetapan harga.

**BAB III: TATA NIAGA GABAH DI DESA PULOSARI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil maksimal serta pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya gambaran yang berisi tentang profil Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung serta Tata niaga gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV: ANALISIS FIQH TERHADAP TATA NIAGA GABAH DI DESA PULOSARI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang digunakan yaitu meliputi : analisa fiqh terhadap akad jual beli gabah dalam keadaan terpaksa di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, analisa fiqh terhadap aspek-aspek yang mengandung unsur gharar dalam jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta saran-saran dari penulis yang merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu.






nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadith, maupun *ijma'* ulama. Adapun dasar hukum yang memperbolehkan jual beli adalah:

### a. QS. Al-Baqarah ayat 198



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.<sup>32</sup>

### b. QS. Al-Baqarah ayat 275



<sup>31</sup> Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2001), 56.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. 31.





سُئِلَ النَّبِيُّ ص م: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه  
البز أرفاعة ابن الرافع)<sup>36</sup>

Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.

f. *Ijma’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain namun demikian, batuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>37</sup>

Ibn Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai’* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi, dengan disyari’atkannya *bai’* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>38</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Agar jual beli sah maka terdapat beberapa rukun jual beli yang harus dipenuhi<sup>39</sup>, Rukun jual beli ada tiga,

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, ter., (Jakarta: Darus Sunah Press, 2008), 308.

<sup>37</sup> Syafe’i, Fiqih Muamalah, 75.

<sup>38</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 4.

<sup>39</sup> Ibid., 3.



yaitu shighat (*ijāb* dan *qabūl*), orang-orang yang berakad atau *'āqid* (penjual dan pembeli) dan *ma'qūd 'alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila *ijāb* dan *qabūl* belum dilakukan, sebab *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan) di antara kedua belah pihak yang berakad. Saling rela dapat direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikkan, seperti ucapan penjual: aku jual, aku berikan. Aku milikkan atau ini menjadi milikmu atau berikan harganya dan ucapan pembeli: aku beli, aku ambil, aku terima, aku rela atau ambillah harganya.<sup>40</sup> Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijāb* dan *qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*.

Mengenai rukun jual beli, para ulama juga berbeda pendapat diantaranya:

- a. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl* saja, menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli, namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah vol 12, Terj., (Bandung: Alma'arif, 1996 ), 49.

diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang), dalam fiqh hal ini terkenal dengan istilah *bai al-muathah*.<sup>41</sup>

b. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Bai'* (penjual).
- 2) *Mushtari* (pembeli).
- 3) *Shighat* (*ijāb* dan *qabūl*).
- 4) *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang).<sup>42</sup>

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat jual beli, adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Shighat* dan *ijāb* dan *qabūl*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ijāb* dan *qabūl* tersebut, syarat sah *ijāb* dan *qabūl* ialah sebagai berikut:<sup>43</sup>
  - a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
  - b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*.
  - c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual

<sup>41</sup> Sahrani, Fikih Muamalah, 67.

<sup>42</sup> Syafe'i, Fiqih Muamalah, 76.

<sup>43</sup> Sahrani, Fikih Muamalah, 68.

hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan mukmin, firmanNya QS. al-Nisa' ayat 141:<sup>44</sup>



Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.”<sup>45</sup>

2. Syarat yang berhubungan dengan orang yang berakad ('aqid yaitu penjual dan pembeli)

- a. Mumayyiz, baligh dan berakal sehat agar tidak mudah tertipu orang maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, orang yang bodoh, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafi hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan baligh namun untuk orang-orang yang bodoh, orang gila, tidak boleh melakukan jual beli sebagaimana Allah berfirman :



Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya atau bodoh.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 71.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 101.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 95.

- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut ulama Shāfi'i sedangkan menurut jumhur ulama akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin maka tidak sah izinnya.
  - c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli, jika terdapat paksaan maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama, sedangkan menurut ulama Hanafiyah sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan maka tidak sah akadnya.<sup>47</sup>
3. Syarat-syarat dalam *ma'qūd 'alaih* (benda atau barang) yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Barang yang diperjualbelikan ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang itu tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah, untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui.
  - b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.

---

<sup>47</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli yang barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah
- d. Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad, artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:
- 1) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
  - 2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.
  - 3) Kembali pada *'urf* (adat) setempat yang tidak disebutkan diatas.
  - 4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikasinya.<sup>48</sup>

Persyaratan-persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi di atas bersifat kumulatif, dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnyanya suatu transaksi jual beli. Persyaratan-persyaratan itu telah sejalan dengan dengan prinsip *tarādhin* yang merupakan syarat utama dalam

---

<sup>48</sup> Huda, Fiqih Muamalah, 63-67.



suatu transaksi jual beli bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak langsung.<sup>49</sup>

'*Urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>50</sup> Macam-macam '*urf*' terbagi menjadi tiga segi diantaranya:

a. Dari segi objek

- 1) '*urf al-lafzi*' yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.
- 2) '*urf al-amali*' yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan.

b. Dari segi cakupan

- 1) '*urf al-'am*' yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- 2) '*urf al-khasas*' yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahan

- 1) '*urf al-shahih*' yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Prenada Media, 2003), 236.

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemadharatan.

- 2) *'urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dali *shara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *shara'*.<sup>51</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَبِيٍّ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةً لَمْ تُشَاهَدِ

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”<sup>52</sup>

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, seperti halnya membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli pesanan dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga

<sup>51</sup> Sidi Nazar Bakri, *fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

<sup>52</sup> Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, t.t. hlm. 329.



dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>53</sup>

Jual beli ditinjau dari segi model tukar menukar barang dagangan dibagi menjadi lima sebagaimana berikut:

a. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama mendefinisikannya sebagai tukar menukar benda dengan hutang, ini adalah bentuk jual beli paling populer di antara berbagai macam bentuk jual beli lainnya. Jual beli seperti ini seseorang dapat melakukan jual beli dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang ia butuhkan dan jual beli akan berakhir ketika ia pergi.

b. Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

c. Jual beli muqoyadhah

Jual beli muqoyadhah yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.

d. Jual beli saham

Jual beli saham perusahaan perseroan dengan berbagai macamnya termasuk perdagangan yang sangat penting di seluruh dunia

---

<sup>53</sup> Suhendi, Fiqh Muamalah, 75-77.

dewasa ini. Jual beli saham dilakukan di pasar modal yang disebut bursa.<sup>54</sup>

Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga dibagi menjadi Sembilan sebagai berikut :

a. Jual beli *musāwamah*

Jual beli *musāwamah* yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.

b. Jual beli *muzāyadah*

Jual beli *muzāyadah* (lelang) disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologis berarti bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual, adapun secara terminologis jual beli *muzāyadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli) kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.

c. Transaksi at-Taurid atau al-Munaqhasah

---

<sup>54</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, 21-23.

Transaksi at-Taurid atau al-Munaqhasah dapat diartikan tender, yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan proyek agar para penjual tau kontraktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang lebih murah.

d. Jual beli dengan cara kredit

Jual beli dengan cara kredit dilakukan dengan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala.

e. Jual beli nama, merk, dan logo perdagangan

Nama perusahaan, merk produk, dan logo adalah istilah baru pada era modern ini.

f. Jual beli amanah

Jual beli amanah termasuk jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan presentase modal dagang. Dinamakan demikian karena seorang penjual penuh percaya memberitahukan kepada pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya.

g. Jual beli dengan angka

Jual beli dengan angka, yaitu jika seorang menjual barang dagangannya dengan harga bandrol yang ditempelkan padanya. Jual beli seperti ini sah karena harganya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat proses jual beli.

h. Berserikat dalam komoditi

Berserikat dalam komoditi, yaitu jika seorang membeli suatu barang, kemudian orang lain ikut andil dalam pembelian itu agar ia mendapat bagian barang itu dengan pembayaran yang sesuai. Jual beli demikian ini boleh jika bagian masing-masing ditentukan terlebih dahulu.

- i. Jual beli menggunakan kartu kredit.<sup>55</sup>

## 5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Para ulama membagi jual beli dari sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu :

- a. Jual beli sah

Jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok seperti menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain, menyempitkan gerakan pasar, dan merusak ketentuan umum. Adapun beberapa contohnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- 2) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.

---

<sup>55</sup> Ibid., 24-31.

- 3) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- 4) Jual beli yang disertai tipuan berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

b. Jual beli batal

Jual beli menjadi batal (tidak sah) apabila salah satu atau rukunnya tidak dipenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Bentuk jual beli batal antara lain seperti berikut:

- 1) Jual beli benda yang dikategorikan najis. Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan.
- 2) Jual beli '*urbun* adalah menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima) dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan uang panjar itu dihitung sebagian dari harga dan jika pihak pembeli mengundurkan diri maka uang panjar itu menjadi milik pihak penjual.
- 3) Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.



- 4) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 5) Jual beli dengan *muhaqallāh*. *bāqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallāh* adalah menjual tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.
- 6) Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 7) Jual beli dengan mulammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 8) Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadi jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

- 9) Jual beli muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 10) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata "kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang". Arti kedua adalah seperti orang berkata "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
- 11) Jual beli dengan syarat (iwadha mahju), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
- 12) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam, atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya kelihatan jelek.<sup>56</sup> Yakni jual beli yang diharamkan karena adanya kesamaran (al-gharar). Kesamaran

---

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 78-81.



yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan ada beberapa segi, yaitu:

- a. Ketidaktahuan dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, dan karakter dari objek akad tidak diketahui.
- b. Ketidaktahuan dalam macam objek akad, ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksi, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.
- c. Ketidaktahuan dalam sifat objek akad, yaitu ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan para ahli fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas ahli fikih mensyartakannya. Mazhab Hanafī melihat bahwa jika objek akadnya melihat dalam transaksi, baik itu barang maupun uang, tidak perlu untuk mengetahui karakternya. Mazhab Māliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang sebagai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli, jika sifat dan karakter barang tidak disebutkan akan mengandung unsur gharar. Mazhab Shāfi'i mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek akad agar transaksi menjadi sah. Pertama, tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang

yang dipesan dalam sistem salam. Kedua, tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki. Ketiga, sah jual beli dengan tanpa penebutan dati sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyār ru'yah* masih berlaku bagi pembeli.

- d. Ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran objek akad, yaitu jika objek akad terlihat, baik itu barang maupun uang, tidak perlu lagi untuk mengetahui takaran atau kadarnya. Adapun jika objek akad tidak terlihat, mengetahui takaran atau kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhūl*.
- e. Ketidakjelasan dalam zat objek akad.
- f. Ketidakjelasan dalam waktu akad.
- g. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.
- h. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, yaitu objek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya *majhūl* pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang tidak ada, sehingga jual beli semacam ini tidak sah.
- i. Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad. Para hali fikih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek yang tidak terlihat, sebagian mereka

berpendapat tidak boleh menjual ‘ain *ghā’bah* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti.<sup>57</sup>

c. Jual beli fasid

Ulama Hanafi membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda haram, apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan fasid, namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jual beli tersebut, yang termasuk jual beli fasid adalah:

- 1) Menjual barang yang (tidak ada) di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar kemampuan meraba atau mengindra.
- 3) Jual beli dengan barter harga yang diharamkan. Misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga seperti babi, khamer, darah, dan bangkai.<sup>58</sup>

## 6. Penetapan Harga

---

<sup>57</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 232-234.

<sup>58</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 113-116.

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>59</sup>

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah yang berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *ast-tsaman* dan *as-si'r*. *ast-tsaman* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke pasar.<sup>60</sup>

Sudah menjadi kelaziman bahwa harga suatu barang ditentukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat pula meminta pendapat atau perkiraan pihak ketiga, apabila pihak ketiga tidak memberikan perkiraan tentang harga tersebut, maka jual beli tidak akan terjadi.<sup>61</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asalanya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan kedzhaliman, sedangkan kedzhaliman itu hukumnya haram. Mereka berpendapat berdasarkan hadis Anas bin Mālik “beliau mengatakan pernah terjadi kenaikan harga barang pada masa Rasūlullāh Saw, maka orang-orang berkata, “Wahai Rasūlullāh, bagaimana kalau engkau tetapkan harga? Beliau menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ  
 62 وَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: ”Sesungguhnya Allah adalah sang pencipta, yang menyempitkan, yang maha melapangkan, yang memberi rizki

<sup>59</sup> Sabiq, Fiqih, 96.

<sup>60</sup> Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

<sup>61</sup> Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Cet. 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 143.

<sup>62</sup> AbūMālik Kamal bin al-Sayyid Safim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid.5, terj. Amir Hamzah Fahrudin (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 416.



lagi yang menetapkan harga dan sesungguhnya saya berharap akan berjumpa dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntunku karena suatu kezhaliman yang saya lakukan *terhadapnya, baik dalam perkara darah maupun harta*”.

Pengharaman atas tindakan penetapan harga bersifat umum, untuk semua barang tanpa dibedakan antara barang makanan pokok atau bukan makanan pokok, sebab hadits-hadits tersebut melarang penetapan harga secara mutlak sehingga maknanya secara umum, artinya larangan itu bersifat umum, tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya, misalnya hanya terkait dengan makanan pokok saja ataupun yang lain. Dengan demikian, keharaman penetapan harga berlaku umum, mencakup penetapan harga semua barang,<sup>63</sup> maka penetapan harga sebaiknya dilakukan secara rela sama rela oleh penjual dan pembeli.

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh mengenai penetapan harga. Jumhur ulama berpendapat imam (penguasa) tidak berhak menetapkan harga pada masyarakat, sedangkan ulama madzhab Hanafiyah dan madzhab Mālikiyah membolehkan imam (penguasa) untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>64</sup>

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadits di atas bukan berarti mutlak dilarang untuk menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh


---

<sup>63</sup>Taqyūdfn an-Nabhanī, *Sistem Ekonomi Islam*, Cct.2, terj. Arief B. Iskandar (Bogor: Al Azhar Press, 2010), 267-268.

<sup>64</sup>Ibid., 416.



karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan maka penetapan harga menjadi tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang suatu yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga mitsli dan melarang mereka menambah dari harga mitsli harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, dkk. Halal dan Haram Dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 354.

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI GABAH DI DESA PULOSARI KECAMATAN**  
**JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Desa Pulosari**

**1. Karakteristik Wilayah**

Desa Pulosari merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Karakteristik wilayah Desa Pulosari secara umum dapat dilihat dari letak, luas, jumlah penduduk.

**a. Luas**

Desa Pulosari merupakan desa yang terletak pada 15 KM sebelah utara kota Ponorogo, batas-batas Desa Pulosari adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Sampung

Sebelah Selatan : Kecamatan Balong

Sebelah Timur : Kecamatan Kauman

Sebelah Barat : Kecamatan Badegan

Wilayah kecamatan Jambon di bagian timur dan utara merupakan dataran yang relatif subur untuk pertanian sedangkan bagian selatan dan barat merupakan daerah yang perbukitan dan bergunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman perkebunan atau pertanian.

Luas wilayah Desa Pulosari adalah 253 Ha, untuk penggunaan tanahnya yaitu sebagai berikut :

Perumahan : 82,33 Ha

Sawah : 165.67 Ha

Lainya : 5 Ha

## 2. Keadaan Penduduk

Kehidupan sosial masyarakat Pulosari cenderung agamis dan masih cukup kuat menjaga tradisi kebersamaan dan gotong royong. Secara ekonomi mayoritas penduduk Desa Pulosari adalah sebagai petani yaitu 90 % masyarakatnya mengantungkan hidupnya dengan bermata pencaharian sebagai petani dan 5% sebagai pedagang kecil untuk sisa 5% nya bekerja keluar negeri sebagai TKW. Jumlah penduduk Desa Pulosari adalah 3028 jiwa.<sup>66</sup>

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia, pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki pendidikan yang cukup. Data penduduk dilihat dari tingkat pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut:

Anak putus sekolah : 97 jiwa

Anak sekolah : 86 jiwa

### B. Sejarah Pengilangan Padi Sri Mulyo Agung

Sri Mulyo Agung merupakan salah satu Pengilangan Padi yang ada di Kabupaten Ponorogo, Pengilangan Padi Sri Mulyo Agung berdiri sejak tahun 1982 hingga sekarang yang didirikan oleh Bapak Suparto dan Ibu Yatirah yang beralamatkan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Pengilangan Padi ini bermula dari usaha yang dirintis oleh Bapak

---

<sup>66</sup> Wawancara, Senun, Kepala Desa Pulosari, 19 Februari 2016.

Suparto dan Ibu Yatirah, setelah Bapak Suparto dan Ibu Yatirah meninggal dunia usaha ini diteruskan oleh anaknya yaitu Bapak Djimanto dan menantunya Ibu Umi Rohmatin. Usaha ini bisa dikatakan usaha secara turun-menurun yaitu dari Bapak Suparto dan kemudian di teruskan oleh Bapak Djimanto. Penggilingan Padi milik Bapak Suparto ini berdiri semula berinisiatif untuk mendirikan Penggilingan Padi kecil-kecilan karena masih jarang terdapat Penggilingan Padi pada saat itu, untuk bisa mendirikan penggilingan ini tidak semudah yang dibayangkan karena terkendala dengan perizinan, tahapan yang harus dilalui oleh Bapak Djimanto untuk mendirikan Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung adalah izin kepada HO, izin dari Lingkungan, kemudian harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian, Dinas Perekonomian dan yang terakhir dari Depnaker setelah mendapatkan izin dari berbagai pihak ini baru kemudian bisa mendirikan penggilingan padi di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung tidak hanya melayani Penggilingan Gabah saja, melainkan juga melayani jual beli gabah dan berbagai tanaman palawija seperti jagung, kacang hijau, kedelai, dan gaplek (singkong). Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung melayani jual beli gabah dan tanaman palawija dari masyarakat setempat.<sup>67</sup>

Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung awal mula berdiri, tidak terlepas dari ketekunan dan kegigihan, dan kejelian dalam melihat adanya peluang bisnis yang belum banyak di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menurut Bapak Djimanto usaha ini merupakan suatu peluang bisnis

---

<sup>67</sup> Wawancara, Djimanto, Pemilik Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung, 20 Februari 2016

yang dapat berkembang terus menerus, karena kebutuhan masyarakat yang merangkak naik dari hari ke hari. Bapak Suparto dan Ibu Yatirah mempunyai ide untuk mendirikan Penggilingan Padi dan juga jual beli gabah, yang mana gabah merupakan hasil panen dari masyarakat Desa Pulosari dengan harapan agar dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam mengolah hasil padi mereka menjadi beras sehingga dapat menghasilkan hasil yang bermutu baik dan dapat membantu dalam kebutuhan mereka yang sewaktu-waktu untuk menjual hasil panennya.

Awal mula berdiri penggilingan ini sudah memiliki karyawan yang cukup banyak karena penggilingan ini awal mulanya masih menggunakan tehnik manual dengan 7 karyawan yang mengoperasikan mesin, dan untuk menjemur gabah membutuhkan 5 karyawan jadi total semua karyawan yang ada di penggilingan adalah 14 karyawan.

“Jadi dari gabah itu dibikinnkan bak kemudian didorah (di taruh lantai) 1 orang, selanjutnya digendong ke atas mesin 2 orang, kemudian di jalankan oleh 5 orang karyawan dan 6 orang untuk yang mengayak di bawah dengan cara manual”

Pada tahun 1994 Bapak Djimanto berfikir melihat tenaga banyak (karyawan banyak), namun hasilnya tidak maksimal akhirnya berinisiatif untuk mengganti alat penggilingan yang manual dengan mesin, yaitu mesin Blower untuk mengurangi tenaga kerja yang banyak dan nantinya bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Mesin Blower ini hanya membutuhkan 3-4 orang karyawan sudah cukup hasilnya pun juga lebih baik dari pada mesin manual, Mesin Blower bisa menghasilkan 7-8 Ton perhari sedangkan mesin manual hanya menghasilkan 5-6 Ton perhari.



“Caranya yaitu dengan gabah di berantakin di lantai kemudian mesian akan membawanya naik keatas dengan bantuan 2 karyawan yang berantakin gabah, 1-2 orang yang menggangkut dari lantai jemur”

Tahun 2014, seiring berkembangnya zaman penggilingan ini sudah mempunyai alat penggilingan yang baru dengan teknologi yang lebih canggih, karena menggunakan mesin Blower suaranya lebih bising dan mengganggu sekitar. Penggilingan Padi ini sekarang sudah menggunakan tenaga listrik jadi suara lebih tidak keras dan biaya operasionalnya lebih irit dari pada tenaga solar. Penggilingan Padi ini telah menyeter beras ke berbagai daerah seperti Sragen, Madura, dan Surabaya dengan setoran beras 6-8 Ton setiap setorannya. Untuk meningkatkan penjualan dan jaringan kerja penggilingan padi Sri Mulyo Agung menjalin kerjasama dengan Bulog sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Djimanto.

“Saya, pada awalnya penggilingan ini berdiri bekerja sama dengan KUD dan disana bergabung dengan tengkulak-tengkulak yang lainnya, sampai saatnya saya mempunyai ide untuk menjalin kerjasama sendiri dengan Bulog, sehingga lebih mudah tanpa harus ada ikatan dengan KUD jadi sejak saat itu hingga sekarang saya sudah menjalin kerjasama dengan Bulog”.

Berawal dari meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat telah membukakan pintu cakrawala dan keberanian pengusaha dalam melakukan usaha yang dibidangnya meski harus bertarung dan bersaing secara sehat dengan penggilingan yang lainnya yang lebih besar. Hal ini tercermin dengan keberadaan Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung yang sudah tiga puluh empat tahun tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Tiga puluh empat tahun bukan waktu yang cepat, karena saat ini banyak penggilingan yang mulai

menjamur diberbagai daerah, bahkan untuk sekarang ini masyarakat lebih suka menggiling gabahnya pada penggiling kel

iling yang sewaktu-waktu bisa datang mengelilingi desa bahkan bisa di telepon untuk mendatangi rumahnya. Berkat kegigihannya Bapak Djimanto dan Ibu Umi Rohmatin sekarang Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung sudah berkembang dengan pesat dan setoran yang lancar serta mempunyai income yang cukup besar, karena banyak orang yang menaruh kepercayaan jual beli gabah mereka ke Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung tersebut.<sup>68</sup>

### **C. Tata Niaga Gabah Di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

#### **1. Akad Jual Beli Gabah Dalam Keadaan Terpaksa di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.**

Setiap desa ataupun daerah mempunyai kulturnya sendiri-diri. Sudah tidak dipungkiri bahwa mata pencaharian dan sistem perekonomianpun juga berbeda. Indonesia terkenal dengan Negara agraris yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, baik untuk tanaman makanan pokok. Keanekaragaman ini terbukti di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo banyak petani yang menanam lahannya dengan padi karena kebanyakan masyarakat Desa Pulosari menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam sebagai petani.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Pulosari biasa melakukan Jual beli, *mu'amalah* yang dilakukan sebagai langkah awal

---

<sup>68</sup> Wawancara, Djimanto, Pemilik Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung, 20 Februari 2016.

orang melakukan bisnis dalam hal untuk tukar menukar barang, barang dengan barang atau barang dengan uang, Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung Biasa melakukan jual beli, salah satunya adalah jual beli gabah, karena banyak masyarakatnya yang bercocok tanam padi dan untuk menjual hasil panennya masyarakat menjualnya ke Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung.

Proses jual beli gabah di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung tersebut menggunakan mekanisme pembelian dengan satu macam mekanisme pembelian yaitu dengan cara kiloan, mekanisme pembelian secara kiloan yaitu petani memanen padi dari mulai pemotongan padi sampai proses perontokan padi sehingga menjadi gabah yang sudah terlepas dari jeraminya ini dilakukan oleh petani, proses selanjutnya dikemas dalam karung. Tengkulak sudah tidak perlu repot-repot, karena tengkulak sudah terima siap berupa gabah yang siap untuk ditimbang sehingga cara ini memudahkan bagi pihak tengkulak.

“Akad yang terjadi antara pihak penggilingan padi dan petani pada waktu transaksi jual beli gabah yaitu dengan cara petani mendatangi penggilingan padi dan berniat untuk menjual gabahnya. Setelah mencapai kesepakatan harga maka pihak penggilingan padi membayarkan uang gabah dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak”.<sup>69</sup>

Akad yang terjadi di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung, biasanya dilakukan dengan lisan yang mana kata-katanya mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Tidak ada ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak saat melakukannya, sehingga penjual

---

<sup>69</sup> Wawancara, Djimanto, Pemilik penggilingan padi Sri Mulyo Agung, 20 Februari 2016.

bebas menjual kepada siapa saja yang dikehendaki, dan tentunya penjual (petani) harus mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh pembeli (tengkulak) walaupun harga yang diberikan oleh penggilingan padi masih kurang namun petani mau tidak mau menjualnya dengan harga yang diberikan karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada dasarnya harga yang diberikan kepada petani menurutnya masih terlalu rendah, karena tidak sesuai dengan jerih payahnya selama menggarap sawahnya. Dengan ini mau tidak mau mereka terpaksa memberikan gabahnya dengan harga yang murah.

Contoh sighat akad dalam hal jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo seperti yang dilakukan oleh salah satu penjual yaitu jual beli yang dilakukan oleh Ibu Tumi misalnya: “pak, iki tak dol gabahku 1 sak, kemudian pembeli menjawab “ya, bu tumpangno timbangan tak timbange, Setelah dijawab oleh pembeli, maka selanjutnya pembeli menimbang gabah tersebut”.<sup>70</sup>

Dalam hal ini ibu Tumi sebenarnya tidak menyetujui dengan harga yang diberikan karena menurutnya harganya terlalu murah tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan untuk mengolah sawahnya, karena Ibu Tumi ini menjual gabahnya untuk keperluannya maka mau tidak mau (sepakat) menyerahkannya dengan harga pada saat itu dengan terpaksa.<sup>71</sup>

## **2. Praktik Jual Beli Gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.**

---

<sup>70</sup> Wawancara, Tumi, petani, 21 Februari 2016.

<sup>71</sup> Wawancara, Tumi, Petani, 21 Februari 2016.



Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yang masyarakat umumnya bermata pencaharian sebagai petani, mereka biasanya menjual hasil panennya kepada tengkulak. Dalam hal ini para petani mempercayakan hasil panennya untuk dijual kepada Bapak Djimanto selaku pemilik Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung, selain tempatnya yang mudah untuk dijangkau petani mengungkapkan bahwa Bapak Djimanto ini begitu ramah dan baik.

Dalam jual beli gabah kering panen yang dilakukan pihak tengkulak Desa Pulosari terdapat dua pihak yaitu pihak tengkulak (pembeli gabah) dan pihak petani (penjual gabah). Dalam hal ini dipengaruhi oleh kadar air maksimum yang terkandung dalam gabah jadi pihak tengkulak bisa memberikan harga tergantung dalam kadar air maksimum yang terkandung dalam gabah, jika kadar air yang terkandung dalam gabah itu tinggi maka gabah akan dibeli dengan harga yang murah sedangkan jika kadar air dalam gabah itu rendah maka harganya pun juga tinggi. Dalam hal ini dipengaruhi kondisi musim apabila musim hujan tiba harga bisa turun, sedangkan musim panas harga gabah bisa lebih tinggi karena kadar air pada musim panas itu lebih sedikit dibandingkan musim penghujan. Mengenai kasus ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Habib, Ibu Nunung, dan Bapak Slamet sebagai wakil petani di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

“Harga gabah saat ini menurun hanya Rp. 3.800 per kilo. Alasannya gabah menurun karena curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan kadar air meningkat sehingga kualitas gabahnya menurun. Padahal petani sangat berharap harga gabah seharusnya saat panen raya tiba harganya kian naik tidak harus turun seperti



saat ini, Dalam kondisi seperti ini dimanfaatkan para tengkulak untuk memberikan harga yang rendah pada petani. Mengenai aturan pemerintah saya tidak tahu ndok yang pasti pemerintah jika ingin mensejahterakan petani seharusnya membeli langsung gabah petani. Kalau caranya seperti ini bisa-bisa petani hanya dijadikan permainan politik saja, karena mereka menganggap bahwa petani itu rakyat yang lemah ndok.”

Bapak Habib mengatakan bahwa pihaknya dalam menjual gabah langsung saja mendatangi pihak tengkulak dan langsung memberikan gabahnya kemudian ditimbang dan langsung diberi uang, setiap panen raya pasti harga gabah selalu menurun bapak Habib menginginkan harga setiap panen itu selalu naik bukan menjadi menurun, karena petani sangat berharap akan hasil jual gabah ini, sebab gabah menjadi penghasilan utama bagi petani dan ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, pak Habib hanya mengetahui bahwa harga gabah sekarang menurun karena saat ini musim hujan padahal ini bukan alasan untuk kami.<sup>72</sup>

“Gabah kalau habis panen dari sawah itu harganya Rp. 3.900 per kilo, kalau sudah kering dan musim panas harga bisa mencapai Rp. 4.700 per kilo. Dan ini dilihat dari kualitas gabahnya ndok, apabila gabahnya sehat tidak terserang hama mungkin harganya bisa naik, tetapi kalau gabahnya potong leher bisa-bisa harganya jauh dari harga tersebut mungkin malah bisa dibeli dengan harga Rp. 3.200 per kilonya. Ini petani merasa masih rendah yang diberikan karena tidak sebanding dengan pemeliharaannya. Apalagi kebutuhan selalu meningkat dan harga barang semakin naik. Emangnya ada ndok peraturan dari pemerintah? Kok saya tidak tahu ndok pihak tengkulak juga tidak memberi tahu tentang hal peraturan pemerintah. Dari pemerintah harganya perkilo berapa ndok? Rp. 3.700 dari tengkulak bu, walah kalau itu tetap murah ndok untuk petani. Tapi kalau musim hujan harga itu turun drastis ndok beda kalau musim panas, makannya ini dijadikan tengkulak nakal untuk bermain harga sehingga memberikan harga dengan semurah-

---

<sup>72</sup> Wawancara, Habib, Petani, 21 Februari 2016.

murahnya kepada petani. Pastinya pemerintah tidak mengatur kan nduk mengenai musim hujan dan musim panas, Tetapi tidak semua tengkulak kayak gitu nduk tapi juga banyak tengkulak yang curang. Menanggapi peraturan pemerintah itu nduk jika pemerintah mengizinkan petaninya makmur lebih baik langsung membeli gabah ke petaninya jadi tidak usah melewati perantara tengkulak sehingga petani ruginya tida berlebihan dan kalau bisa pemerintah memberikan harga yang tinggi dengan kadar air yang rendah”.<sup>73</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Nunung mengatakan pihaknya dalam menjual gabah dengan harga Rp. 3.900 per kilonya, ibu Nunung berharap harga gabah saat ini bisa naik dan bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, seperti ini sangat merugikan saya dari awal menanam padi saja sudah memerlukan dana banyak, kalau harganya hanya segini tetap merasa kurang, dalam hal ini ibu Nunung juga kurang mengetahui akan adanya peraturan dari pemerintah, beliau hanya mengungkapkan bahwa dalam menjual gabah saya hanya menanyakan harga saja tidak lebih dari itu harga kalau menurutnya lebih tinggi dari harga yang kemarin ya saya jual. Hal ini dilakukan karena biasanya pihak penjual sedang membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan yang mendesak sehingga harga yang di berikan oleh tengkulak di terima walau masih merasa murah.

“Gabah untuk saat ini ketika panen Rp. 3.800, harga segini masih murah nduk menurut saya, sebab tidak seimbang dengan pengeluaran petani yang sudah mengeluarkan biaya mahal untuk merawat padinya, tapi memang kalau sudah kering menjadi lebih tinggi. Pengaruhnya harga itu dilihat dari tingkat kering tidaknya gabah, tetapi kalau musim hujan tidak mungkin gabah bisa benar-benar kering nduk. Kalau peraturan pemerintah saya tidak tahu, karena kalau dilihat dari segi peraturan jika diperuntukkan petani seharusnya pemerintah itu memebelinya di petani langsung tidak

---

<sup>73</sup> Wawancara, Nunung, Petani, 22 Februari 2016.

melewati tengkulak sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah yang ingin mensejahterakan petani”.<sup>74</sup>

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Tentrem yang mana menurutnya harga yang diberikan tengkulak masih rendah karena ini tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk merawat padinya, dalam hal ini pemerintah tidak turun langsung dalam pembelian gabah kepada petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pemerintah untuk mensejahterakan petani.

“saat ini saya membeli gabah dengan harga Rp. 3.800-4.000 per kilonya, dalam hal ini saya mengikuti harga yang dari pasar bukan dari Bulog, walau saya bekerjasama dengan Bulog, tetapi saya tidak mengikuti Bulog mungkin sesekali saya juga menyetorkan ke Bulog supaya kerjasama ini tetap terjalin dengan baik. Lagian jika gabah yang saya setorkan kurang memenuhi kriteria Bulog, Bulog juga menolaknya dalam hal ini saya bebas mau menjual ke Bulog apa Ke pasar Bebas.”

Seperti pernyataan yang di kemukakan oleh Bapak Djimanto selaku pemilik Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung yang mana dalam menentukan harga di Penggilingannya beliau memilih dengan menggunakan harga pasar karena menurutnya walau bekerjasama dengan Bulog, Pihaknya juga bisa menjual gabah yang diperolehnya dari petani ke pasar bebas.<sup>75</sup>

Jual beli gabah di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung dalam membeli gabahnya para pembeli biasanya sudah memiliki patokan harga masing-masing, secara garis besar harga tersebut ditentukan dari kualitas gabah serta kadar maksimum air dan hampa atau kotor yang terkandung dalam gabah dan ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah

---

<sup>74</sup> Wawancara, Tentrem, Petani, 22 Februari 2016.

<sup>75</sup> Wawancara, Djimanto, Pemilik penggilingan padi Sri Mulyo Agung, 23 Februari 2016.

ditetapkan, tidak semena-mena dalam menetapkan karena ini harus benar-benar dari pertimbangan orang banyak untuk menentukan harga dan prosentase gabah.

Praktek jual beli gabah yang terjadi di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terutama bagi penjual gabah sudah memaklumi transaksi jual beli gabah yang terjadi ditempat tersebut walau harga yang diberikan tidak sesuai keinginan maka mau tidak mau harus rela (sepakat) dengan ketentuan harga tersebut, menurutnya ini sudah menjadi risiko.

Mengenai jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menurut bapak Djimanto kualitas gabah kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, banyak karakter yang dimiliki para petani yang berbeda beda dalam menjual gabahnya di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ada yang berkata jujur dan juga berkata bohong bagi petani yang jujur, dia mengatakan yang sebenarnya tentang keadaan gabah kadang kabahnya sudah bersih dari jerami dan mengatakan bahwa gabah yang ia jual ini benar benar kualitas bagus. Seringkali pihak tengkulak menemukan gabah dengan kualitas yang jelek dalam satu karungnya ternyata gabah basah tersebut banyak dicampur dengan jerami, sehingga hal ini akan merugikan tengkulak. Sebelumnya pihak tengkulak tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan petani karena pada saat proses jual beli tersebut petani tidak mengatakan kondisi kualitas gabah tersebut dan pedagang hanya mempercayakan kepada petani.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara, Djimanto, Pemilik penggilingan padi Sri Mulyo Agung, 30 Agustus 2016



## BAB IV

### ANALISIS FIQH TERHADAP JUAL BELI GABAH DI DESA PULOSARI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Fiqh Terhadap Akad Jual Beli Gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Dalam suatu perdagangan, akad merupakan suatu hal yang paling penting dan paling utama dalam suatu transaksi. Karena akad merupakan kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Selain itu akad dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak.<sup>77</sup>

Adapun praktek jual beli gabah yang biasa dilakukan oleh Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung merupakan bentuk jual beli dengan sistem kiloan yaitu petani memanen padi dari mulai pemotongan padi sampai proses perontokan padi sehingga menjadi gabah yang sudah terlepas dari jeraminya ini dilakukan oleh petani, proses selanjutnya dikemas dalam karung. Tengkulak dalam dalam hal ini tidak perlu lagi untuk mengemasnya dalam karung karena tengkulak sudah terima beres dari petani. Dalam hal ini akad yang terjadi secara lisan, yaitu dengan cara petani mendatangi penggilingan padi menanyakan harga gabah sekarang dan berniat untuk menjual gabahnya.

---

<sup>77</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.



Setelah mencapai kesepakatan harga maka pihak penggilingan padi membayarkan uang gabah dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak akan tetapi dalam hal ini petani masih mengeluhkan harga gabah yang rendah sehingga menurutnya harganya ini tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan oleh petani pada saat mengolahnya.

Dalam akad jual beli untuk sah atau tidaknya mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ada beberapa hal yang perlu untuk dianalisa:

#### 1. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

Dalam hal ini transaksi jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual (petani) dan pembeli (penggilingan padi). Dalam membeli gabah dari petani (penjual) dengan kondisi gabah yang belum jelas terkadang gabahnya masih mempunyai kualitas yang standar bahkan juga kualitas yang kurang dari standar gabah, walau demikian pihak tengkulak lebih mengetahui kondisi barang dan harga pasaran barang.

Akad jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh Bapak Djimanto dengan Ibu tumi, keduanya sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Kedua belah pihak melakukan akad atas kehendaknya sendiri tanpa adanya suatu paksaan dan atas dasar suka sama suka.

Dilihat dari perilaku jual beli gabah di Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo diatas sudah sesuai dengan fiqh karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni ada pihak penjual dan pembeli serta penjual dan pembeli juga memenuhi syarat sebagaimana yang telah disyariatkan. Hal tersebut sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli diantaranya adalah :

- a) Mumayyiz (baligh dan berakal)
- b) Dengan kehendaknya sendiri (tidak dalam keterpaksaan)

## 2. Ditinjau dari obyek yang diperjual belikan

Jual beli yang diperbolehkan oleh fiqh ada tiga ketentuan bahwa, barang yang diperjualbelikan harus dapat dilihat oleh pembeli, dapat diketahui keadaan sifatnya, barangnya harus suci serta barangnya bermanfaat sehingga terhindar dari riba. Hukum Islam menganjurkan barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia, tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat, seperti: arak, bangkai, babi, anjing, dan berhala.

Jual beli gabah yang dilakukan oleh Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, para petani mendatangi penggilingan padi selaku pembeli gabah. Praktek jual beli gabah disini, barang yang diperjualbelikan milik penjual, dalam hal ini barang atau objek jual beli sudah diketahui yaitu gabah. Namun dalam hal ini tengkulak tidak mengecek gabah tersebut mengenai keadaan gabahnya, barangnya belum diketahui bentuknya karena pembeli hanya

menimbanginya begitu saja, pihak pembeli berfikiran bahwa barang yang dibelinya itu telah sesuai standar.

Barang yang diperjualbelikan ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung bila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah, karena barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas bentuk dzatnya, kadar dan sifatnya agar tidak terjadi kebohongan antara keduanya. Jual beli suatu barang yang tidak dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat barang harus dijelaskan ketika akad berlangsung.

Dalam prakteknya jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo belum diketahui secara langsung kualitasnya, sehingga tidak ada kejelasan mengenai serah terima dari barang yang diperjualbelikan. Obyek jual beli disini berupa gabah yang mana disini penjual gabah hanya menyebutkan berapa karung ia akan menjual gabahnya pada saat akad terjadi sedangkan pihak pembeli (penggilingan padi) tidak mengeceknya kembali bahkan pihak pembeli sudah mempercayakan kepada penjual. Mengenai harga dan prosentase tingkat keringnya gabah pihak penggilingan hanya mengira saja bahwa pasti belum bisa memenuhi standar dari Bulog sebab petani pada musim penghujan seperti ini tidak bisa benar-benar mengeringkan gabahnya dengan kering seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk harganya penggilingan bisa membelinya dengan harga pada saat itu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa obyek jual beli di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah gabah, gabah

yang dijadikan obyek jual beli merupakan benda yang belum jelas kualitasnya, karena dalam hal ini pembeli mempercayakan kepada pihak penjual dan saling merelakan satu sama lain. Akan tetapi apabila salah satu rukun syarat jual beli itu belum dipenuhi namun sudah terjadi mu'amalah dan sudah saling suka sama suka maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan ulama kesahannya.<sup>78</sup> Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu rukun syaratnya tidak terpenuhi, yang seharusnya terpenuhi yaitu lima syarat, akan tetapi disini hanya empat yang terpenuhi diantaranya :

- a) Suci
- b) Bermanfaat
- c) Dapat diserahkan
- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

Namun untuk yang terakhir Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad tidak terpenuhi, karena dalam prakteknya kasus di atas menggunakan 'urf dimana termasuk 'urf al-fasid karena merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah shara'.

### 3. Ditinjau dari segi Shighat (*ijāb* dan *qabūl*)

Jual beli bisa dikatakan sah apabila *ijāb* dan *qabūl* sudah diucapkan, karena *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan, jika hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan karena dalam keadaan bisu maka

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Prenada Media, 2003), 199.



*ijāb* dan *qabūl* bisa menggunakan surat asalkan itu pernyataan *ijāb* dan *qabūl*.

Jual beli yang dilakukan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masih mengedepankan sifat kekeluargaan, yaitu petani mendatangi pihak tengkulak dan menyampaikan maksudnya untuk menjual gabahnya, karena dalam jual beli tersebut tanpa adanya surat tertulis atau tanpa adanya nota pembelian. Penggilingan begitu mempercayai pihak petani, karena sudah begitu lama berlangganan menjual hasil panenanya ke penggilingan padi tersebut, sehingga penggilingan begitu percaya kepada pihak petani. Seperti yang dilakukan oleh salah satu penjual yaitu jual beli yang dilakukan oleh Ibu Tumi misalnya: “pak, iki tak dol gabahku 1 sak. kemudian pembeli menjawab “ya, bu tumpangno timbangan tak timbange. Dalam hal ini pihak tengkulak dengan petani sudah melakukan *ijāb* dan *qabūl*.

Akad merupakan suatu perbuatan seseorang untuk mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Akad biasa dikatakan dengan *ijāb* dan *qabūl*, yang mana, *ijāb* adalah pernyataan dari pihak pertama (penjual) mengenai isi yang ingin diungkapkannya, sedangkan untuk *qabūl* yaitu pernyataan dari pihak kedua (pembeli). *Ijāb* dan *qabūl* diadakan sebagai bukti pernyataan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan dua orang yang melakukan mu'amalah. Supaya akad bisa terjadi dan dipandang sah harus memperhatikan rukun dan syarat akad.




Dalam prakteknya jual beli gabah yang dilakukan oleh Penggilingan Padi Sri Mulyo Agung merupakan transaksi yang sudah sah, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

**B. Analisis Fiqh Terhadap Aspek-Aspek Yang Mengandung Unsur Gharar Dalam Jual Beli Gabah Di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Jual beli merupakan transaksi yang melibatkan dua orang yang bekerjasama dan terikat oleh suatu perjanjian. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, karena dibolehkan dalam Islam maka perjanjian jual beli harus benar-benar dipegang oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini transaksi jual beli yang terjadi di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo petani mendatangi pihak tengkulak (penggilingan padi) dan menyampaikan niatnya untuk menjual gabahnya tersebut, dan pihak tengkulak menimbanginya dan kemudian tengkulak membayarkan uang hasil gabahnya, walaupun pihak petani masih merasa kurang dengan harga yang diberikan mau tidak mau harga yang diberikan disetujuinya karena untuk menyambung hidupnya membeli kebutuhannya.

Dalam praktiknya pembelian gabah yang ada di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo untuk pembelian harga gabah kering panen berkisar Rp. 3.800-4.000 perkilonya jika kualitas gabahnya bagus tetapi apabila kualitas gabah jelek banyak jeraminya atau bahkan basah maka harga bisa lebih rendah, dan cuaca bisa mempengaruhi naik turunnya harga dan prosentase kadar air maksimumnya. Mengenai kadar maksimum airnya jelas





Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu*”.<sup>79</sup>

Dengan begitu Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak antara keduanya.<sup>80</sup> Agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya unsur tolong-menolong.

Dalam hal ini, penetapan harga (*ta'sir*) adalah harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan. *As-si'r* adalah harga jual barang yang ditetapkan, hukumnya jumhur ulama berbeda pendapat, hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan kedzhaliman, sedangkan kedzhaliman itu hukumnya haram. Mereka berpendapat berdasarkan hadis Anas bin Mālik “beliau mengatakan pernah terjadi kenaikan harga barang pada masa Rasūlullāh Saw, maka orang-orang berkata, “Wahai Rasūlullāh, bagaimana kalau engkau tetapkan harga? Beliau menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْفَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الْمُسَعِّرُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Sesungguhnya Allah adalah sang pencipta, yang menyempitkan, yang maha melapangkan, yang memberi rizki lagi yang menetapkan harga dan sesungguhnya saya berharap akan berjumpa dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntunku karena suatu kezhaliman yang saya lakukan terhadapnya, baik dalam perkara darah maupun harta.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen RI, 2006), 83.

<sup>80</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

<sup>81</sup> AbūMālik Kamal bin al-Sayyid Saḥīm, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid.5, terj. Amir Hamzah Fahrudin. (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 416.

Pengharaman atas tindakan penetapan harga bersifat umum untuk semua barang tanpa dibedakan antara barang makanan pokok atau bukan makanan pokok, sebab hadis-hadis tersebut melarang penetapan harga secara mutlak sehingga maknanya secara umum, artinya larangan itu bersifat umum, tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya,<sup>82</sup> maka penetapan harga sebaiknya dilakukan secara suka sama suka oleh penjual dan pembeli. Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadith diatas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim, bahkan menurut para ahli penetapan harga itu ada yang zalim serta ada yang terlarang, ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu jika penetapan harga itu mengandung kezaliman dan pemaksaan maka penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan tersebut penuh dengan keadilan maka harga ini dipandang sah dan halal.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan petani dan tengkulak dalam jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah sah menurut fiqh, karena sesuai dengan harga pasar yang disepakati. Dalam fiqh penetapan harga gabah yang ada di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam ast-tsaman yaitu harga yang berlaku secara aktual di pasar, penetapan harga yang dilakukan di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan fiqh. Dalam hal ini yang harus di beri pengertian adalah pihak petani yang mana harga yang di berikan adalah harga

---

<sup>82</sup>Taqyūdfn an-Nabhanī, Sistem Ekonomi Islam, Cet.2, terj. Arief B. Iskandar (Bogor: Al Azhar Press, 2010), 267-268.



pasar yang terjadi pada saat itu. Sedangkan dalam hal ini pemerintah dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan demi mengurangi keserakahan mereka.

Pada dasarnya perniagaan atau perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermu'amalah dengan orang lain. Namun jika keuntungan tersebut didapat dengan jalan yang dilarang maka hukumnya haram. Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan mu'amalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang bathil seperti penipuan yang dapat merugikan orang lain serta bermuamalah dengan ada unsur gharar.

Dalam rukun dan syarat jual beli, bahwa salah satu persyaratan *Ma'qūd 'alaih* (objek jual beli) adalah diketahui keadaan barangnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.<sup>83</sup>

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual. Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar

---

<sup>83</sup> Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 135.



kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>84</sup>

Dalam mu'amalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syari'ah telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan atau (tadlis) dalam jual beli. Yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah jika dia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, atau dia sengaja menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan tidak cacat, atau dia menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakan seakan-akan barang dagangannya semuanya baik. Penipuan dengan segala bentuknya adalah haram.<sup>85</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pelaksanaan jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo petani menjual gabah tersebut dalam keadaan basah maupun kering. Tengkulak dalam menerima gabah tersebut sudah dalam karung. Karakter petani yang menjual gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo berbeda-beda, ada yang jujur dan ada yang tidak. Bagi petani yang jujur, dia mengatakan yang sebenarnya tentang keadaan dari gabah tersebut. Seringkali tengkulak menemukan gabah yang kualitasnya jelek yang berada di dalam dan kualitas gabah yang bagus berada di paling luar dalam karung, sehingga hal ini akan merugikan pihak tengkulak. Sebelumnya pedagang tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan petani karena pada saat proses jual beli tersebut

---

<sup>84</sup> Sabiq, Fiqh Sunnah, XII., 61.

<sup>85</sup> Adi Warman Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 29.

petani tidak mengatakan kondisi kualitas gabah tersebut, pihak tengkulak hanya mempercayakan kepada petani yang menjual gabahnya tersebut karena sudah mempercayakan kepada petani tersebut. Hal itu diketahui oleh tengkulak setelah membongkar karung gabah tersebut.<sup>86</sup>

Mengenai masalah petani yang tidak jujur terhadap objek jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, ada petani yang mencampur objek jual beli tersebut, bentuk campurannya adalah dengan menjual gabah yang masih banyak jeraminya

Pada dasarnya tujuan berdagang adalah untuk mencari keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seorang pedagang muslim tidak dibenarkan dalam melakukan kegiatannya selalu bertumpu pada tujuan mengejar keuntungan semata, dengan melakukan penipuan seperti mencampur barang dagangan yang baik dengan barang dagangan yang tidak baik. Dalam hadist Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَآ لَتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه مسلم)

*Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah melewati seseorang penjual makanan, lalu Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut dan jari beliau basah di dalamnya, lalu Nabi berkata, "apakah ini, hai penjual makanan?" Orang yang menjual makanan itu menyahut, "Terkena hujan ya Rasulullah", Mengapa tidak engkau letakkan saja yang basah itu di atas makanan itu supaya dilihat orang. Barang siapa menipu, ia bukanlah termasuk golongan kami." (H.R. Muslim)<sup>87</sup>*


Dari keterangan hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keuntungan yang diperoleh petani sebagai penjual yang melakukan

<sup>86</sup> Wawancara, Djimanto, Pemilik penggilingan padi Sri Mulyo Agung, 30 Agustus 2016.

<sup>87</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram jilid I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 439.

kecurangan dengan jalan menipu atau dengan jalan menyamarkan barang dagangannya dengan cara menyembunyikan cacat atau dengan cara mencampuradukkan barang dagangannya dengan kualitas baik dengan mencampurkan kualitas yang jelek ini tidak baik karena termasuk jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena didalamnya mengandung unsur gharar atau penipuan dalam jual beli (tadlis).

Jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, apabila petani sebagai penjual yang tidak jujur yaitu dengan mencampur gabah dengan jerami dan menyembunyikannya maka jual beli tersebut adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena didalamnya mengandung unsur gharar atau penipuan dalam jual beli (tadlis).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan dari keseluruhan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli gabah dalam keadaan terpaksa di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, merupakan transaksi jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan fiqh karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Walaupun dalam transaksi jual beli gabah ini dalam keadaan terpaksa namun dalam prakteknya jual beli masih berlangsung, oleh karena itu menggunakan *'urf* dimana termasuk *'urf al-fasid* karena merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah *syara'*.
2. Aspek-aspek yang mengandung unsur gharar dalam jual beli gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo petani sebagai penjual yang tidak jujur yaitu dengan mencampur kualitas gabah dengan jerami dan petani menyembunyikan cacat gabah yang akan ia jual maka jual beli gabah tersebut adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena didalamnya mengandung unsur gharar atau penipuan dalam jual beli (*tadlis*).

#### B. Saran

1. Hendaknya para petani dalam melakukan jual beli gabah tidak bertentangan dengan Islam berlaku jujur dalam hal berjual beli.

2. Petani seharusnya lebih agresif dalam jual beli, petani juga harus aktif untuk terus mencari tahu harga dipasaran agar tidak merasa dirugikan kembali.
3. Bagi para penjual hendaknya berlaku jujur terhadap kualitas gabah untuk menghindari kecurangan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2001.
- Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. ter. Jakarta: Darus Sunah Press, 2008.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rienka Cipta, 1999.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram jilid I*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen RI, 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idris, Abdul Fatah, Abu Ahmadi, *fikih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- J. Meleongi, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Junaidi, Ircham. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Karim, Helmi. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Reneka Cipta, 1997.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Cet. 1. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012.

- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996.
- Nabhanī, Taqyūdīn. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet.2. terj. Arief B. Iskandar. Bogor: Al Azhar Press, 2010.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rohmah, Ani. *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Titipan (Studi Kasus di Penggilingan Beras Martindo Rice Desa Panggih Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. vol 12. Terj. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sayyid Sa'īm, AbūMālik Kamal. *Shahih Fiqh Sunnah*. Jilid.5. terj. Amir Hamzah Fahrudin. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Suhendi, Hendi. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suwandi, Basrofi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Zahro, Fatimatuz. *Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggungkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.*, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014.
- Zainy, Muhamad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.